



PUTUSAN

Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arnand Maulana Wahid Alias Anang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Deppasawi Luar Kec. Tamalate Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Arnand Maulana Wahid Alias Anang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alim Bin Rudi Alias Abang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kakatua II Lr. I No. 32 Kec. Mamajang Kota Makassar.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Alim Bin Rudi Alias Abang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG dan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "dengan terang terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG dan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Dispenser Warna Putih merk MIYAKO.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Televisi merk LG 43 Inch Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Rak Piring Jenis Plastik Warna Hijau.
- 1 (Satu) Buah Tempat Beras Plastik Warna Abu-Abu merk COSMOS.
- 3 (Tiga) Buah Batu Bata merah.
- Beberapa Pecahan Kaca Etalase serta Pecahan Rak Piring Yang Telah dirusak.
- 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan bergagang karet serta memiliki sarung warna pink berukuran 19 (Sembilan Belas) cm.
- 1 (Satu) Buah Sendok Nasi Stainless Steel dengan gagang kayu berukuran 30 (Tiga Puluh) cm.

Dipergunakan dalam Pekara lain (Taslim Bin HERMAN DG. NGEWA dan TAUFIK Bin HERMAN DG. NGEWA)

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama dengan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA (Berkas Terpisah), Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA (Berkas Terpisah), WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU (Berkas terpisah "Anak") , Pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kakatua II Lr. I / 8 A Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Kakatua II Lr. I / 8 A Kota Makassar, berawal ketika Saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG sementara berdiri di depan rumah sambil menggendong keponakan saksi korban, kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengendarai sepeda motor dengan kencang melintas di depan saksi korban, sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG dengan mengatakan "*pelan-pelanmi bos naik motor*" selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengatakan "*iye tidakji*" lalu Saksi Korban bertanya kepada Sdr. KARNO "anaknya siapa itu" lalu Sdr. KARNO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ anaknya rudi “ lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa ALIM alias ABANG “ oooo anaknyako rudi pale saya sama bapakmu itu baku baik “ kemudian setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi ke Jalan Rajawali Makassar dan bertemu dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG boncengan dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kerumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG. Pada saat tiba dirumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG sudah ada Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA dan Lk. WAHYU alias BANDRES (DPO), selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU minum-minuman keras kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG menceritakan kejadian yang di alami sewaktu di tegur oleh Saksi Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengajak untuk menyerang rumah Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berangkat ke rumah saksi korban Sdr. IBRAHIM dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG Langsung menunjuk dan mengatakan “Ini mi rumahnya”. Selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU turun dari motor lalu mendobrak pintu rumah korban secara paksa dengan menggunakan kaki hingga rusak. Setelah rusak, Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU masuk kedalam rumah dan melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu ke dalam rumah korban secara bertubi-tubi. Selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG berteriak dengan nada suara yang keras dengan mengatakan “BANTU DULU ITU ANAK-ANAK MASUK KE DALAM” Sehingga Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi korban Dengan menggunakan batu merah, tangan, kaki, setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG berteriak “AYOMI PULANG” sehingga Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berhenti melakukan pengerusakan dan pergi dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa barang milik saksi korban berupa pintu rumah, Televisi Merk LG 43 Inch Warna Hitam, Rak piring, lemari jualan, tempat beras merk cosmos warna abu-abu, galon, piring, 2 (Buah) Tabung gas, Lampu merk Philips 3 (Tiga) buah, Kompor gas merk Miyako. Rusak dan tidak dapat di pergunakan lagi serta 1 (Satu) Buah tabung gas 3 (Tiga) kilo, serta helm Merk KYT Retro motif hitam hilang sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG dan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama dengan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA (Berkas Terpisah), Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA (Berkas Terpisah), WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU (Berkas terpisah "Anak") , Pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kakatua II Lr. I / 8 A Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah ***“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Kakatua II Lr. I / 8 A Kota Makassar, berawal Saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG sementara berdiri di depan rumah sambil menggendong keponakan saksi korban, kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengendarai sepeda motor dengan kencang melintas di depan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG dengan mengatakan “*pelan-pelanmi bos naik motor*” selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengatakan “*iyee tidakji*” lalu Saksi Korban bertanya kepada Sdr. KARNO “*anaknya siapa itu*” lalu Sdr. KARNO mengatakan “*anaknya rudi*” lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa ALIM alias ABANG “*oooo anaknyako rudi pale saya sama bapakmu itu baku baik*” kemudian setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi ke Jalan Rajawali Makassar dan bertemu dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG boncengan dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kerumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG. Pada saat tiba di rumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG sudah ada Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA dan Lk. WAHYU alias BANDRES (DPO), selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU minum-minuman keras kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG menceritakan kejadian yang di alami sewaktu di tegur oleh Saksi Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengajak untuk menyerang rumah Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berangkat ke rumah saksi korban Sdr. IBRAHIM dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG Langsung menuju dan mengatakan “*Ini mi rumahnya*”. Selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU turun dari motor lalu mendobrak pintu rumah korban secara paksa dengan menggunakan kaki hingga rusak. Setelah rusak, Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU masuk kedalam rumah dan melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu ke dalam rumah korban secara bertubi-tubi. Selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan nada suara yang keras dengan mengatakan “BANTU DULU ITU ANAK-ANAK MASUK KE DALAM” Sehingga Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG dan ikut melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi korban Dengan menggunakan batu merah, tangan, kaki, setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG berteriak “AYOMI PULANG” sehingga Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berhenti melakukan pengerusakan dan pergi dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa barang milik saksi korban berupa pintu rumah, Televisi Merk LG 43 Inch Warna Hitam, Rak piring, lemari jualan, tempat beras merk cosmos warna abu-abu, galon, piring, 2 (Buah) Tabung gas, Lampu merk Philips 3 (Tiga) buah, Kompor gas merk Miyako. Rusak dan tidak dapat di pergunakan lagi serta 1 (Satu) Buah tabung gas 3 (Tiga) kilo, serta helm Merk KYT Retro motif hitam hilang sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG dan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILHAM Bin BAJA Dg. NGITUNG Alias IAN**, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan terjadinya Pencurian serta pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi serta kakak kandung saksi bernama Sdr. IBRAHIM.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di dalam rumah saksi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wita beralamat Jl. Kakatua II Lorong I No. 8 A Kec. Mamajang Kota Makassar
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Kakak kandung saksi Sdr. IBRAHIM, saksi sendiri serta Sdr. NUR
- Bahwa Pelakunya berjumlah kurang lebih 8 (Delapan) orang dimana hanya salah satu bernama Sdr. ALIM Alias ABANG. Namun kemudian setelah saksi tiba di kantor Polisi Polsek Mamajang baru saksi ketahui 2 (dua) pelaku yang kini telah diamankan bernama Sdr. WAHYU berperan merusak pintu rumah saksi dengan cara menendang serta Sdr. ARNAN yang merusak Televisi merk LG 43 Inch

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melempar batu.

- Bahwa adapun barang-barang yang telah dicuri oleh pelaku berteman berupa 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg Warna Hijau serta 1 (Satu) Buah Helm merk KYT Retro Warna Hitam Bermotif Kotak-kotak.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik korban yang telah dirusak oleh pelaku yaitu : 1 (Satu) Buah Televisi merk LG 43 Inch, 1 (Satu) Buah Rak Piring Jenis Plastik Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Rak Piring Kaca Aluminium beserta isinya beberapa piring, 1 (Satu) Buah Etalase Kaca Jualan, 1 (Satu) Buah Tempat Beras berjenis Baskom Plastik Warna Abu-abu merk COSMOS.
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut baik yang dicuri seperti tabung gas dan helm serta barang-barang yang dirusak dimulai dari televisi sampai dengan dispenser berada di dalam rumah saksi yang tepatnya berada di lantai dasar.
- Bahwa Saat itu saksi berada di dalam rumah turun dari lantai 2 (dua) hingga diancam oleh seorang pelaku yang saksi tidak ketahui identitasnya menghunuskan senjata tajam berupa sebilah badik terhadap saksi. Lalu saksi berusaha melarikan diri untuk bersembunyi di dalam rumah dan terjadilah pengrusakan barang-barang berupa alat elektronik dan dapur di dalam rumah saksi yang pelakunya sangat banyak.
- Bahwa kronologis kejadian Jadi bermula sekitar pukul 19.30 Wita pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 di depan rumah saksi beralamatkan jalan Jl. Kakatua II Lorong I No. 8 A Kec. Mamajang Kota Makassar ketika Sdr. IBRAHIM sambil menggendong anak saksi, lalu pelaku Sdr. ALIM mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri melaju di depan rumah sangat kencang sehingga Sdr. IBRAHIM merasa kaget. Korban pun berusaha memanggil Sdr. ALIM berniat untuk menegurnya agar kejadian serupa tidak terulang, untuk menghindari kecelakaan dikarenakan jalanan depan rumah masih dalam tahap perbaikan jalanan. Akhirnya Sdr. ALIM pun berdamai dengan Sdr. IBRAHIM di depan rumah tetangga saksi bernama Sdr. MAS KARNO dengan adanya kesepakatan secara lisan agar perbuatan Sdr. ALIM ngebut-ngebut tidak diulangi. Terjadilah pada pukul 23.30 Wita yang dimana pelaku yang jumlahnya sangat banyak dengan mengendarai 3 (Tiga) sepeda motor masuk ke dalam rumah secara membabi buta. Dimana saksi sebelumnya berada di lantai 2 (dua) kemudian turun karena saksi mendengar ada suara keributan. Namun ketika saksi sudah mengecek di lantai dasar, saksi tiba-tiba diancam oleh salah seorang pelaku menggunakan senjata tajam jenis badik yang dihunuskan kepada saksi. Melihat hal tersebut saksi pun berusaha kembali untuk mencari ruangan kosong yang dimana salah satu pelaku membawahi sajam tersebut masih berusaha mengikuti saksi. “ SAYA ANAK KOS DISINI, SAYA NDA TAHU APA-APA, KELUAR MAKO DARI SINI “. Setelah itu,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berusaha untuk mencari pertolongan kepada saudara-saudara saksi yang berada di dalam rumah tersebut. Namun karena pelaku jumlahnya sangat banyak dan ada pula yang membawah senjata tajam berupa badik sehingga saksi bersama saudara saksi lainnya termasuk Sdr. IBRAHIM naik ke lantai 2 (dua) untuk berlindung. Sesampainya saksi kembali di lantai 2 (dua) disitulah saksi mendengar suara keributan pecahan kaca dan sebagainya yang sangat membabi buta. Terjadilah kerusakan dan barang berupa tabung gas dan juga helm KYT sudah tidak berada di tempat. Akhirnya saksi berusaha untuk melakukan perlawanan kepada para pelaku dengan cara melempar batu merah dari arah lantai 2 (dua) kepada pelaku sehingga berhasil membubarkan diri.

- Bahwa Sdr. ALIM ketika itu saksi kurang memperhatikan namun perannya ialah sedang memberontak di dalam rumah saksi lantai dasar, Kemudian salah satu pelaku yang mengancam serta menghunuskan badik ke arah saksi, berbadan pendek dan kurus.
- Bahwa Kerugian Saksi atas kejadian tersebut diatas diperkirakan sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. WAHYU RAMADHAN maka Saksi menunjuk dan membenarkan Orang laki-laki tersebutlah yang telah melakukan Pencurian Pencurian Disertai Ancaman Kekerasan Serta Pengrusakan terhadap barang Saksi berupa 1 (Satu) Buah tabung gas 3 (Tiga) kilo, serta helm Merk KYT Retro motif hitam. Serta adapula Barang Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa Sdr. ALIM Alias ABANG, Berteman ialah sebuah pintu rumah, lalu Televisi Merk LG 43 Inch Warna Hitam, Rak piring, lemari jualan, tempat beras merk cosmos, warna abu-abu, galon, piring, 2 (Buah) Tabung gas, Lampu merk Philips 3 (Tiga) buah, Kompor gas merk Miyako. 1 (Satu) Buah tabung gas 3 (Tiga) kilo, serta helm Merk KYT Retro motif hitam.
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan beberapa keeping pecahan kaca serta beberapa buah batu maka Saksi menunjuk dan membenarkan kepingan kaca tersebutlah yang merupakan pecahan dari kaca rak piring dan etelase hingga beberapa piring yang pecah karena dilempar menggunakan batu oleh Sdra. ANANG berteman serta batu-batu tersebutlah yang digunakan oleh Sdra. ANANG berteman untuk melakukan pengrusakan dengan cara melempar ke arah beberapa perabot alat rumah yang berada di lantai dasar hingga kaca alat-alat perabotan rumah tersebut pecah dan tak dapat digunakan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NURLELA Binti MUCHTAR Dg. LIMPO, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan terjadinya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian serta pengrusakan terhadap barang-barang milik saksi serta istri saksi bernama Sdr. IBRAHIM.

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di dalam rumah saksi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wita beralamat Jl. Kakatua II Lorong I No. 8 A Kec. Mamajang Kota Makassar.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Kakak kandung saksi Sdr. IBRAHIM, saksi sendiri serta Sdr. ILHAM Alias IAN
- Bahwa kurang lebih 8 (Delapan) orang dimana hanya salah satu bernama Sdr. ALIM Alias ABANG. Namun kemudian setelah saksi tiba di kantor Polisi Polsek Mamajang baru saksi ketahui 2 (dua) pelaku yang kini telah diamankan bernama Sdr. WAHYU berperan merusak pintu rumah saksi dengan cara menendang serta Sdr. ARNAN yang merusak Televisi merk LG 43 Inch dengan cara melempar batu.
- Bahwa adapun barang-barang yang telah dicuri oleh pelaku berteman berupa 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg Warna Hijau serta 1 (Satu) Buah Helm merk KYT Retro Warna Hitam Bermotif Kotak-kotak.
- Bahwa Sdr. WAHYU berperan sebagai melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah saya yang dirusak dengan cara menendangnya, sedangkan Sdr. ARNAN berperan melakukan pengrusakan terhadap Televisi merk LG 43 Inc Warna Hitam dengan cara melempari batu bata merah.
- Bahwa saksi mengetahui untuk barang-barang milik korban yang telah dirusak oleh pelaku yaitu : 1 (Satu) Buah Televisi merk LG 43 Inch, 1 (Satu) Buah Rak Piring Jenis Plastik Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Rak Piring Kaca Aluminium beserta isinya beberapa piring, 1 (Satu) Buah Etalase Kaca Jualan, 1 (Satu) Buah Tempat Beras berjenis Baskom Plastik Warna Abu-abu merk COSMOS.
- Bahwa keseluruhan barang-barang tersebut baik yang dicuri seperti tabung gas dan helm serta barang-barang yang dirusak dimulai dari televisi sampai dengan dispenser berada di dalam rumah saksi yang tepatnya berada di lantai dasar.
- Bahwa Saat itu saksi berada di dalam rumah. Lalu mendengar suara keributan dan pecahan kaca, saksi langsung bergegas turun dari lantai 2 (dua). Akhirnya saksi melihat diancam oleh seorang pelaku yang saksi tidak ketahui identitasnya menghunuskan senjata tajam berupa sebilah badik terhadap saksi. Lalu saksi berusaha melarikan diri untuk bersembunyi kembali naik ke lantai 2 (dua). Dimana situasi terjadinya pengrusakan di dalam rumah saksi ialah sangat gelap.
- Bahwa kronologis kejadian Jadi bermula ketika saksi berada di lantai dua rumah saksi sekitar pukul 23.30 Wita pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 di Jalan Kakatua II Lorong I No. 8 A Kec. Mamajang Kota Makassar terjadi pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang milik suami saksi Sdr. IBRAHIM yang dilakukan oleh pelaku Sdr. HALIM Berteman. Dimana ketika saksi tiba-tiba

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara keributan yang terjadi di dalam rumah saksi tepatnya di lantai dasar. Setelah mengetahui hal tersebut saksi pun terbangun dan kaget hingga merasa panik akan hal suara tersebut. Saksi pun bergegas langsung turun, ternyata setelah saksi berada di lantai dasar para pelaku sudah melakukan pengrusakan, namun karena gelap sehingga saksi kurang mengetahui siapa saja yang melakukan hal tersebut. Sontak seketika saksi berteriak " SUDAH MO KODONG, HANCUR SEMUAMI ITU BARANG-BARANGKU ". Lalu ternyata tiba-tiba salah seorang pelaku berbadan kecil membawahi senjata tajam berupa sebilah badik berwarna kuning yang dihunuskan kepada saksi. Sehingga saksi pun langsung kembali naik ke atas lantai 2 (dua) karena saksi sudah merasa diancam dimana para pelaku sudah membabi buta terhadap barang-barang milik suami saksi Sdr. IBRAHIM. Sampai di lantai 2 (dua) akhirnya Sdr. IAN dan Sdr. IBRAHIM yang melakukan perlawanan kepada para pelaku untuk membubarkan aksinya. Sehingga atas kejadian tersebut, saksi pun melaporkannya ke Polsek Mamajang untuk di proses lebih.

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat secara jelas keseluruhan pelaku tersebut karena kondisinya sangat gelap dan saksi mulai panic pada saat kondisi saat itu, hanya saja saksi melihat salah seorang pelaku berbadan kecil menggunakan baju kaos warna hitam dan topi warna hitam mengancam saksi dengan cara menghunuskan sebilah badik warna kuning kepada saksi sehingga disitulah saksi belum bisa menyelamatkan barang-barang milik saksi ketika para pelaku menghancurkan seisi dalam rumah saksi di lantai dasar. Namun pelaku tersebut belum diamankan untuk saat ini, masih dalam proses pencaharian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1

1. ALIM Bin RUDI Alias ABANG, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang karena Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan Secara bersama-sama terhadap barang milik seorang laki-laki yang setelah di kantor polisi Terdakwa ketahui bernama IBRAHIM-
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Kakatua II Makassar.
- Bahwa Korbannya yaitu bernama Sdr. IBRAHIM yang Terdakwa ketahui identitasnya setelah di kantor polisi, sementara pelakunya yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. WAHYU (Anak Dibawah Umur), Sdr. TAUFIK, Sdr. TASLIM serta Sdr. ARNAN alias ANANG.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dirinya tidak melakukan pengrusakan hanya Sdr. WAHYU, Sdr. TAUFIK, Sdr. ARNAND dan juga Sdr. TASLIM melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu merah dan menurut Sdr. WAHYU, ialah salah satu Terdakwa bernama Sdr. TAUFIK juga membawa sebilah badik dan digunakan untuk mengancam pemilik rumah Sdr. IBRAHIM bersama keluarga-keluarganya yang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa perannya pada saat itu yaitu memanggil teman-teman Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban lalu pada saat tiba di rumah korban Terdakwa menunggu diatas motor lalu menunjukkan rumah Lk. IBRAHIM kemudian setelah itu Sdr. WAHYU, Sdr. TAUFIK, Sdr. ARNAND alias ANANG, Sdr. TASLIM kedepan rumah Sdr. IBRAHIM setelah itu Sdr. WAHYU menendang pintu rumah korban hingga terbuka kemudian setelah itu Sdr. TASLIM, Sdr. TAUFIK dan Sdr. ARNAND alias ANANG mengambil batu di depan rumah Lk. IBRAHIM kemudian mereka bertiga masuk kedalam rumah dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka rusak di dalam rumah Lk. IBRAHIM dan dari rekaman video yang Terdakwa lihat sendiri Sdr. TASLIM sempat mengeluarkan sebuah televisi dan juga helm namun untuk televisi dibawa masuk kembali dan pada saat ingin pulang dari rekaman video saya melihat Sdr. TASLIM membawa sebuah tabung gas dan sebuah helm.
- Bahwa dirinya ataupun Sdr. WAHYU, Sdr. ARNAND, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM tidak ada hubungan keluarga dengan Lk. IBRAHIM, Terdakwa hanya bertetangga dengan Sdr. IBRAHIM.
- Bahwa Sebabnya awalnya karena Terdakwa sementara naik motor dari rumah kemudian pada saat itu Terdakwa sempat lewat di depan Lk. IBRAHIM yang sementara berdiri di depan rumahnya kemudian Lk. IBRAHIM menegur Terdakwa kemudian mengatakan “PELAN-PELAN KO” kemudian Terdakwa mengerem sepeda motornya secara tiba-tiba hingga Terdakwa hampir terjatuh lalu Terdakwa bertanya kepada Lk. IBRAHIM “KENAPAKI OM” lalu Lk. IBRAHIM mengatakan “REWANU” kemudian “Lk. IBRAHIM memegang kepala Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ANAKNYAKO SIAPA KAU” namun Terdakwa hanya diam dan setelah itu Terdakwa kemudian pergi untuk menjemput teman-teman Terdakwa di Jalan Rajawali Makassar dan disana Terdakwa bertemu dengan Lk. WAHYU kemudian Terdakwa boncengan dengan Lk. WAHYU kerumah Lk. ARNAND alias ANANG dan pada saat tiba di rumah Lk. ARNAND alias ANANG sudah ada Lk. TAUFIK, dan Lk. TASLIM dan Lk. WAHYU alias BANDRES dan juga Lk. USMAN dan tidak lama setelah di rumah Lk.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNAND alias ANANG kami kemudian minum-minuman keras kemudian Terdakwa menceritakan kepada mereka jika ada yang ingin memukul Terdakwa di dekat rumah Terdakwa dan tidak lama setelah Terdakwa minum-minuman keras Terdakwa kemudian mengajak mereka untuk menyerang rumah Korban Sdr. IBRAHIM.

- Bahwa dirinya bersama Terdakwa lainnya sudah merencanakan sebelumnya karena awalnya Terdakwa bersama Sdr. WAHYU, Sdr. ARNAND alias ANANG, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM, Sdr. WAHYU alias BANDRES dan Sdr. USMAN berkumpul di rumah Sdr. ARNAND alias ANANG kemudian setelah itu kami minum-minuman keras kemudian setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Sdr. IBRAHIM untuk mencari Sdr. IBRAHIM namun karena kami tidak menemui Sdr. IBRAHIM sehingga kami hanya menghancurkan barang-barang milik dari Sdr. IBRAHIM dan juga mengambil helm serta tabung gas milik Sdr. IBRAHIM namun pada saat di rumah Sdr. IBRAHIM hanya Sdr. TASLIM, Sdr. ARNAND alias ANANG, dan Sdr. TAUFIK yang masuk ke dalam rumah Sdr. IBRAHIM sementara Sdr. WAHYU dan Sdr. WAHYU alias BANDRES hanya di depan pintu rumah Sdr. IBRAHIM dan hanya Sdr. WAHYU yang menendang pintu rumah Sdr. IBRAHIM sementara Terdakwa dan Sdr. USMAN duduk menunggu di atas motor tidak jauh dari rumah Sdr. IBRAHIM
- Bahwa Dirinya ataupun Terdakwa lainnya Sdr. WAHYU, Sdr. TAUFIK, Sdr. TASLIM dan juga Sdr. ARNAND alias ANANG tidak pernah berselisih paham ataupun bertengkar mulut dengan Sdr. IBRAHIM hanya Terdakwa yang sempat berselisih paham dengan Sdr. IBRAHIM sebelum terjadinya pengrusakan dan juga pencurian tersebut
- Bahwa dirinya tidak melihat apa yang telah dirusak oleh Sdr. WAHYU, Sdr. ARNAND alias ANANG, dan Sdr. TAUFIK di dalam rumah Sdr. IBRAHIM sementara untuk Sdr. TASLIM dari rekaman video, Terdakwa melihat Sdr. TASLIM membawa sebuah helm dan sebuah tabung gas namun Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana TV dan helm tersebut.
- Bahwa Secara hukum tindakan Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. ARNAND alias ANANG, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM adalah salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

TERDAKWA 2

2. ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang karena Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian dan Kekerasan Secara bersama-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama terhadap barang milik seorang laki-laki yang setelah di kantor polisi
Terdakwa ketahui bernama IBRAHIM

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Kakatua II Makassar.
- Bahwa Korbannya yaitu bernama Sdr. IBRAHIM yang Terdakwa ketahui identitasnya setelah di kantor polisi, sementara pelakunya yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. WAHYU (Anak Dibawah Umur), Sdr. TAUFIK, Sdr. TASLIM serta Sdr. ALIM Alias ABANG
- Bahwa pada saat itu dirinya tidak melakukan pengrusakan hanya Sdr. WAHYU, Sdr. TAUFIK, Sdr. ARNAND dan juga Sdr. TASLIM melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu merah dan menurut Sdr. WAHYU, ialah salah satu Terdakwa bernama Sdr. TAUFIK juga membawa sebilah badik dan digunakan untuk mengancam pemilik rumah Sdr. IBRAHIM bersama keluarga-keluarganya yang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa perannya pada saat itu yaitu melempar dengan menggunakan batu merah sebuah TV hingga layar TV tersebut pecah, Sdr. WAHYU menendang pintu rumah hingga rusak dan terbuka Sdr. TAUFIK juga menendang pintu rumah mengancam pemilik rumah dengan menggunakan sebilah badik kemudian merusak lemari makan dan juga rak piring dengan menggunakan batu merah, Sdr. TASLIM menendang pintu rumah merusak lemari makan dan juga rak piring dengan cara melempar dengan menggunakan batu merah, serta mengambil TV dan juga sebuah helm namun TV tersebut dibawa masuk kembali kedalam rumah dan pada saat Sdr. TASLIM membawa kembali TV tersebut kedalam rumah disitulah saya melempar layar TV tersebut dengan menggunakan batu merah hingga pecah sementara Sdr. HALIM alias ABANG hanya menunggu di luar rumah namun Sdr. HALIM alias ABANG yang awalnya memanggil kami semua untuk membalas seseorang yang ingin memukul Sdr. HALIM alias ABANG di lorongnya.
- Bahwa dirinya ataupun Sdr. WAHYU, Sdr. ALIM Alias ABANG, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. IBRAHIM.
- Bahwa Sebabnya karena Sebabnya karena Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. ALIM alias ABANG, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM ingin membantu Sdr. ALIM alias ABANG yang katanya ingin di pukul oleh orang dewasa di lorongnya.
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya karena awalnya Sdr. WAHYU, Sdr. ALIM alias ABANG, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa kemudian setelah itu kami minum-minum minuman keras kemudian setelah itu kami berangkat menuju kerumah Sdr. IBRAHIM untuk mencari Sdr. IBRAHIM namun karena kami tidak menemui Sdr. IBRAHIM sehingga para Terdakwa hanya menghancurkan barang-barang milik dari Sdr. IBRAHIM dan juga mengambil helm serta tabung gas milik Sdr. IBRAHIM

- Bahwa dirinya ataupun Sdr. WAHYU, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM tidak pernah berselisih paham ataupun bertengkar mulut dengan Sdr. IBRAHIM hanya Sdr. ALIM alias ABANG yang sempat berselisih paham dengan Sdr. IBRAHIM.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat lemari piring, rak piring, lemari makan dan TV hancur kacanya namun untuk helm serta 1 (Satu) buah tabung gas Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana oleh Sdr. TASLIM
- Bahwa Secara hukum tindakan Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYU, Sdr. ALIM Alias ABANG, Sdr. TAUFIK, dan Sdr. TASLIM adalah salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya benar TV tersebut yang telah Terdakwa rusak, rak piring kaca aluminium beserta beberapa buah piring dirusak oleh Sdr. TASLIM dan Sdr. TAUFIK, Sdr. WAHYU merusak pintu, sementara untuk kompor gas, etalase kaca jualan, dispenser Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah merusaknya sementara untuk 1 (Satu) Buah helm merk KYT dan 1 (Satu) Buah tabung gas elpiji 3 kilo Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana oleh Sdr. TASLIM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Dispenser Warna Putih merk MIYAKO.
- 1 (Satu) Buah Televisi merk LG 43 Inch Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Rak Piring Jenis Plastik Warna Hijau.
- 1 (Satu) Buah Tempat Beras Plastik Warna Abu-Abu merk COSMOS.
- 3 (Tiga) Buah Batu Bata merah.
- Beberapa Pecahan Kaca Etalase serta Pecahan Rak Piring Yang Telah dirusak.
- 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan bergagang karet serta memiliki sarung warna pink berukuran 19 (Sembilan Belas) cm.
- 1 (Satu) Buah Sendok Nasi Stainless Steel dengan gagang kayu berukuran 30 (Tiga Puluh) cm.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Kakatua II Lr. I / 8 A Kota Makassar, berawal ketika Saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG sementara berdiri di depan rumah sambil menggendong keponakan saksi korban, kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengendarai sepeda motor dengan kencang melintas di depan saksi korban, sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG dengan mengatakan "*pelan-pelanmi bos naik motor*" selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengatakan "*iye tidakji*" lalu Saksi Korban bertanya kepada Sdr. KARNO "anaknya siapa itu" lalu Sdr. KARNO mengatakan "anaknya rudi" lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa ALIM alias ABANG "oooo anaknyako rudi pale saya sama bapakmu itu baku baek" kemudian setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi ke Jalan Rajawali Makassar dan bertemu dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG boncengan dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kerumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG. Pada saat tiba dirumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG sudah ada Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA dan Lk. WAHYU alias BANDRES (DPO), selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU minum-minuman keras kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG menceritakan kejadian yang di alami sewaktu di tegur oleh Saksi Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengajak untuk menyerang rumah Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG.
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berangkat ke rumah saksi korban Sdr. IBRAHIM dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG Langsung menunjuk dan mengatakan "Ini mi rumahnya". Selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU turun dari motor lalu mendobrak pintu rumah korban secara paksa dengan menggunakan kaki hingga rusak. Setelah rusak, Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU masuk kedalam rumah dan melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu ke dalam rumah korban secara bertubi-tubi. Selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG berteriak dengan nada suara yang keras dengan mengatakan "BANTU DULU ITU ANAK-ANAK MASUK KE DALAM" Sehingga Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG dan ikut melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi korban Dengan menggunakan batu merah, tangan, kaki, setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG berteriak "AYOMI PULANG" sehingga Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berhenti melakukan pengrusakan dan pergi dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa barang milik saksi korban berupa pintu rumah, Televisi Merk LG 43 Inch Warna Hitam, Rak piring, lemari jualan, tempat beras merk cosmos warna abu-abu, galon, piring, 2 (Buah) Tabung gas, Lampu merk Philips 3 (Tiga) buah, Kompor gas merk Miyako. Rusak dan tidak dapat di pergunakan lagi serta 1 (Satu) Buah tabung gas 3 (Tiga) kilo, serta helm Merk KYT Retro motif hitam hilang sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum

Menimbang Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan para terdakwa yaitu **Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama dengan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG** yang identitas mereka telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap diri mereka, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dimuka Umum":

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" adalah ditempat publik (masyarakat) dapat melihatnya.

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU melakukan pengrusakan di di Jalan Kakatua II Lr. I / 8 A Kota Makassar yang merupakan tempat umum yang dapat di lihat oleh banyak orang sehingga perbuatan para terdakwa tersebut membuat masyarakat di sekitar ketakutan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak syah”, sedangkan pengertian “bersama-sama” adalah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih, dimana orang tersebut harus turut serta melakukan suatu kekerasan.

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Kakatua II Lr. I / 8 A Kota Makassar, berawal ketika Saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG sementara berdiri di depan rumah sambil menggendong keponakan saksi korban, kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengendarai sepeda motor dengan kencang melintas di depan saksi korban, sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG dengan mengatakan “pelan-pelanmi bos naik motor” selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG mengatakan “iye tidakji” lalu Saksi Korban bertanya kepada Sdr. KARNO “anaknya siapa itu” lalu Sdr. KARNO mengatakan “ anaknya rudi “ lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa ALIM alias ABANG “ oooo anaknyako rudi pale saya sama bapakmu itu baku baek “ kemudian setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG pergi ke Jalan Rajawali Makassar dan bertemu dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG boncengan dengan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU kerumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG. Pada saat tiba di rumah Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG sudah ada Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA dan Lk. WAHYU alias BANDRES (DPO), selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU minum-minuman keras kemudian Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG menceritakan kejadian yang di alami sewaktu di tegur oleh Saksi Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG setelah itu Terdakwa II ALIM Bin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI Alias ABANG mengajak untuk menyerang rumah Korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berangkat ke rumah saksi korban Sdr. IBRAHIM dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi korban, Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG Langsung menuju dan mengatakan "Ini mi rumahnya". Selanjutnya Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU turun dari motor lalu mendobrak pintu rumah korban secara paksa dengan menggunakan kaki hingga rusak. Setelah rusak, Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG bersama Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU masuk kedalam rumah dan melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu ke dalam rumah korban secara bertubi-tubi. Selanjutnya Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG berteriak dengan nada suara yang keras dengan mengatakan "BANTU DULU ITU ANAK-ANAK MASUK KE DALAM" Sehingga Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban IBRAHIM Bin BAJA Dg NGITUNG dan ikut melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi korban Dengan menggunakan batu merah, tangan, kaki, setelah itu Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG berteriak "AYOMI PULANG" sehingga Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG, Saksi TASLIM Bin HERMAN Dg. NGAWA, Saksi TAUFIK Bin HERMAN Dg. NGEWA, WAHYU Alias BANDRES (DPO) dan Anak Saksi WAHYU RAMADHAN Bin RAMALI Alias WAHYU berhenti melakukan pengrusakan dan pergi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Akibat dari perbuatan para Terdakwa barang milik saksi korban berupa pintu rumah, Televisi Merk LG 43 Inch Warna Hitam, Rak piring, lemari jualan, tempat beras merk cosmos warna abu-abu, galon, piring, 2 (Buah) Tabung gas, Lampu merk Philips 3 (Tiga) buah, Kompor gas merk Miyako. Rusak dan tidak dapat di pergunakan lagi serta 1 (Satu) Buah tabung gas 3 (Tiga) kilo, serta helm Merk KYT Retro motif hitam hilang sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi maka dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Alternatif telah terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif tersebut, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, selanjutnya Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 1 (Satu) Buah Dispenser Warna Putih merk MIYAKO.
- 1 (Satu) Buah Televisi merk LG 43 Inch Warna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Rak Piring Jenis Plastik Warna Hijau.
- 1 (Satu) Buah Tempat Beras Plastik Warna Abu-Abu merk COSMOS.
- 3 (Tiga) Buah Batu Bata merah.
- Beberapa Pecahan Kaca Etalase serta Pecahan Rak Piring Yang Telah dirusak.
- 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan gagang karet serta memiliki sarung warna pink berukuran 19 (Sembilan Belas) cm.
- 1 (Satu) Buah Sendok Nasi Stainless Steel dengan gagang kayu berukuran 30 (Tiga Puluh) cm.

Dipergunakan dalam Pekara lain (Taslim Bin HERMAN DG. NGEWA dan TAUFIK Bin HERMAN DG. NGEWA)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban.
- Para Terdakwa dan saksi korban belum saling memaafkan

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG dan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARNAND MAULANA WAHID Alias ANANG dan Terdakwa II ALIM Bin RUDI Alias ABANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Dispenser Warna Putih merk MIYAKO.
 - 1 (Satu) Buah Televisi merk LG 43 Inch Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah Rak Piring Jenis Plastik Warna Hijau.
 - 1 (Satu) Buah Tempat Beras Plastik Warna Abu-Abu merk COSMOS.
 - 3 (Tiga) Buah Batu Bata merah.
 - Beberapa Pecahan Kaca Etalase serta Pecahan Rak Piring Yang Telah dirusak.
 - 1 (Satu) Buah Pisau Dapur dengan bergagang karet serta memiliki sarung warna pink berukuran 19 (Sembilan Belas) cm.
 - 1 (Satu) Buah Sendok Nasi Stainless Steel dengan gagang kayu berukuran 30 (Tiga Puluh) cm.
 - **Dipergunakan dalam Pekara lain (Taslim Bin HERMAN DG. NGEWA dan TAUFIK Bin HERMAN DG. NGEWA)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1721/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H